



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA  
NOMOR 35 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN INTERNASIONAL (KUI)  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan internasionalisasi UPN “Veteran” Jakarta sebagai Institusi Pendidikan Tinggi yang bervisi Internasional maka perlu dibentuk Kantor Urusan Internasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pembentukan Kantor Urusan Internasional (KUI) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN INTERNASIONAL (KUI) UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta.
- (2) Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta.
- (3) Kantor Urusan Internasional, selanjutnya disingkat KUI adalah KUI UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 2

- (1) KUI merupakan unsur penunjang yang melaksanakan tugas dalam pengembangan mutu sumberdaya untuk mendukung Internasionalisasi Universitas.
- (2) KUI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Kepala KUI diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) KUI melaksanakan fungsi:
  - a. Menyusun rencana kegiatan internasionalisasi universitas dan kerjasama luar negeri;
  - b. Melaksanakan hubungan dan kerjasama internasional untuk peningkatan mutu Universitas dan sivitas akademika dalam pelaksanaan tridarma;
  - c. Mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama internasional, meliputi penerimaan mahasiswa baru, studi luar negeri, pelatihan, *joint degree*, *joint research*, *joint publication*, *scholarship*, kuliah tamu, magang (*internship*), pertukaran dosen/karyawan/mahasiswa, pertukaran budaya, studi visit, dan kebutuhan internasionalisasi lainnya;
  - d. Melaksanakan penjaminan mutu hubungan dan kerjasama internasional; dan
  - e. Menjalankan fungsi lain yang diberikan Universitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2019  
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
UPN "Veteran" Jakarta

TTD

ERNA HERNAWATI  
NIP 196111141989032001



Sugeng Siswanto  
NIP 196102091981031005